

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan semua hak warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana penanganannya dalam kasus pencemaran lingkungan lebih khususnya pencemaran laut untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi warga Indonesia serta makhluk hidup lainnya.¹ Pencemaran air laut diatur secara hukum karena air laut merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan pada pemerintah.

Pencemaran air laut perlu dikendalikan karena pencemaran air dapat mengurangi pemanfaatan air sebagai modal dasar dan faktor utama pembangunan. Bertahun-tahun orang tidak peduli dengan pencemaran laut karena volume air laut yang besar, dan kemampuannya mengencerkan segala jenis zat asing sehingga hampir tak menimbulkan dampak sama sekali.² Oleh karena itu laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Namun, pandangan tersebut mulai berangsur berubah. Hal itu disebabkan antara lain karena limbah yang dibuang ke laut semakin lama semakin banyak dan dalam konsentrasi tinggi, sehingga akibat pencemaran lingkungan pada skala lokal terjadi. Apabila pembuangan limbah ke

¹ Sudi Fahmi, 2011. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18. Hal 212

² Rizky W. Santos. 2013. Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional, Lex Administratum, Vol.I/No.2

laut secara terus menerus dilakukan, maka ditakutkan akan terjadi dampak global dari pencemaran laut.³

Menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan: pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Di zaman ini, dimana kehidupan manusia sangat tergantung kepada alam, sumber pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sepenuhnya diperoleh langsung dari alam disekitar. Seperti pernah digunakan oleh Tuti Herawati dalam studinya beberapa dasawarsa lalu, Van Peursen berpendapat bahwa kehidupan manusia dalam kebudayaannya telah berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Pada tahap pertama itulah, yaitu “Tahap Mistis”, manusia menggantungkan hidupnya secara penuh dan sepenuhnya kepada alam sekitar. Baik untuk makan dan minum, pakaian, maupun tempat tidur, semuanya tergantung kepada alam. Semuanya diambil langsung dari alam sekitar.

Penanganan kasus pembuangan limbah dumping bagaimana kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengukur kemajuan suatu negara dalam Pertumbuhan penanganan dan perlindungan terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup bagi siapa saja yang melakukannya khususnya di indonesia masih dibawah standar operasional penanganannya. Selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan nasional juga

³ Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (14)

memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah, dumping kapal buangan ke laut mengakibatkan timbulnya pencemaran air laut yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran laut maupun bagi ekosistem laut.

Peristiwa pencemaran laut gemar terjadi diberbagai sektor khususnya di Kota Ternate yang sering terjadi salah satunya pelabuhan dufa-dufa yang mana sering terjadi penumpahan limbah kapal di pelabuhan dufa-dufa baik itu tumpahan minyak maupun sampah yang entah melalui kesengajaan maupun kelalaian, di tambah lagi dengan tidak ada pengawasan dari lembaga yang telah di berikan tugas dan fungsi serta peran dari dinas terkait dalam hal ini dinas lingkungan hidup.

Hal ini juga dibuktikan hasil wawancara berupa observasi dan melihat proses pertanggung jawaban kepada pihak-pihak tertentu baik itu berupa sanksi pidana, perdata, maupun pada sanksi administrasi. Maka dari itu diperlukan lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan secara maksimal sebagai bagian dari proses penegakan hukum untuk mencegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat oleh pihak perusahaan/korporasi yang kemudian itu dilekatkan fungsi pertanggung jawaban pidana untuk mencapai nilai kemanfaatan terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Tindak pidana mengenai masalah tersebut dapat diberikan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 99 di jelaskan bahwa: setiap orang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penanganan kasus pembuangan (dumping) limbah bagaimana dalam Penegakan hukumnya itu merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak. Penegakan hukum menurut Dedi Bram adalah sentral dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum. Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian perbuatan dalam upaya telah mempertahankan lingkungan hidup baik keadaan lestari dan asri yang memberi manfaat baik bagi generasi masa kini dan juga bagi generasi masa depan, upaya tersebut sangat kompleks dan banyak sekali kendala atau masalah dalam tataran aplikatif.

Penanganan kasus pencemaran (limbah) dumping di dalam Penegakan hukum pidana lingkungan bisa saja dipengaruhi dari berbagai faktor atau penyebab yang saling berkaitan terutama dari segi peraturan dan pelaksanaan peraturannya. UUPH telah memberikan kewenangan kepada aparat penegakan hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik itu kepada penyidik, (PPNS) DLH, dan POLRI, JAKSA, dan HAKIM. Untuk mendayagunakan instrument dalam penanganan kasus pembuangan (dumping) limbah bagaimana penegakan hukum untuk penanganan kasus pencemaran laut baik melalui penerapan sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi.

Tetapi dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan khususnya di Kota Ternate perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah, lingkungan selama ini dipandang belum secara efektif dalam memberikan jerat hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat pesisir pantai di kelurahan dufa-dufa bahwa pencemaran lingkungan air laut yang di sebabkan oleh tumpahan minyak sangatlah berpengaruh dan masyarakat juga menyampaikan bahwa matinya ikan di bagian pantai dufa-dufa itu di sebabkan karena tumpahan minyak dari kapal tersebut. Di sisi lain penulis juga mendapatkan data informasi dari kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas II TERNATE yakni bapak miraza yang menyatakan bahwa terkait dengan pembuangan limbah kapal sembarangan di kelurahan dufa-dufa yang sampai saat ini juga pihak dari instansi terkait juga belum dan masih mencari tau penyebab tumpahan minyak dari kapal tersebut dari sini menurut penulis perlu ada tindakan dari pihak penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan mengenai dengan tindakan pencemaran lingkungan hidup juga telah diatur pada peraturan menteri perhubungan republic Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritime sebagaimana pula diuraikan pada BAB I ketentuan umum, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencemaran dari kapal adalah kerusakan pada perairan segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahan atau keluarnya bahan yang di sengaja

atau tidak sengaja berupa minyak, bahan beracun, maupun muatan berbahaya.

2. Pencegahan dan pencemaran dari kapal adalah upaya yang harus dilakukan nahkoda dan/atau awak kapal sendiri mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak.⁴

Tindak pidana mengenai masalah tersebut dapat diberikan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan: “Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan perihal atau alasan-alasan yang penulis kemukakan diatas terdoronglah penulis untuk mengangkat suatu masalah tersebut dalam bentuk proposal dengan judul **“Penanganan Kasus Pembuangan (Dumping) Limbah Kapal (Studi Kasus Di Pelabuhan Dufa-dufa Kota Ternate)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penanganan Kasus Pembuangan (Dumping) Limbah Kapal di Pelabuhan Dufa-Dufa Kota Ternate?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penanganan Kasus Pembuangan (Dumping) Limbah Kapal di Pelabuhan Dufa-Dufa Kota Ternate?

⁴ Hasil wawancara dengan bapak ksop kota ternate yakni bapak miraza dan hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan dufa-dufa, pada tanggal 12 april 2023, pada pukul 10.00

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penanganan kasus pembuangan (dumping) limbah kapal di pelabuhan dufa-dufa Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penanganan kasus pembuangan (dumping) limbah kapal di pelabuhan dufa-dufa Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya polisi untuk lebih dilaksanakan lagi aturandalam penindakan kasus pembuangan (dumping) limbah kapal, penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya kepustakaan hukum serta pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya polisi untuk lebih menjalankan segala aturan yang berlaku dan juga lebih ditingkatkan lagi ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya aturandalam penindakan serta penegakan hukum terkaitkasus pembuangan (dumping) limbah kapal, sebab berjalannya aturan hukum harus sejalan dengan peran instansi yang berkompeten.